



**SALINAN**

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta aturan pelaksanaannya, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis Retribusi Kota Surabaya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kota Surabaya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65) ;
  2. Undang-undang Nomor 40 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
- d. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
- e. Dinas Perparkiran, adalah Dinas Perparkiran Kota Surabaya ;
- f. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Badan, adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- h. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara ;
- i. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir ;
- j. Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- l. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta ;
- m. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- o. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Parkir Khusus.

### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :
- a. pelataran/lingkungan parkir ;
  - b. taman parkir ;
  - c. gedung parkir.
- (2) Tindak termasuk objek retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pelataran/lingkungan :
    - untuk kendaraan sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenis, sebesar Rp. 1.000,00 sekali parkir ;
    - untuk kendaraan bus, truck dan alat besar lainnya, sebesar Rp. 2.000,00 sekali parkir ;
    - untuk sepeda motor, sebesar Rp. 300,00 sekali parkir ;
    - untuk sepeda, sebesar Rp. 100,00 sekali parkir.
  - b. Taman :
    - untuk kendaraan sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenis, sebesar Rp. 1.000,- sekali parkir ;
    - untuk kendaraan bus, truck dan alat besar lainnya, sebesar Rp. 2.000,- sekali parkir ;
    - untuk sepeda motor, sebesar Rp. 300,- sekali parkir ;
    - untuk sepeda, sebesar Rp. 100,- sekali parkir ;
  - c. gedung :
    - untuk kendaraan sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenis, sebesar Rp. 1.000,- sekali parkir ;
    - untuk kendaraan bus, truck dan alat besar lainnya, sebesar Rp. 2.000,- sekali parkir ;
    - untuk sepeda motor, sebesar Rp. 300,- sekali parkir ;
    - untuk sepeda, sebesar Rp. 100,- sekali parkir ;
- (3) Besarnya tarif sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah termasuk premi asuransi kehilangan kendaraan dan premi asuransi kecelakaan bagi koordinator parkir dan juru parkir ;
- (4) Ketentuan pelaksanaan pemberian premi asuransi tersebut pada ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

## **BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota ;
- (4) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kota.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KEBERATAN**

### **Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 15**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 16**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :



- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya beserta perubahannya ;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya beserta perubahannya.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di **Surabaya**  
pada tanggal 31 Agustus 2000

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

Diundangkan di **Surabaya**  
Pada tanggal 31 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.**

Pembina  
NIP. 510 029 022

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000 NOMOR 7/B.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 100 822

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2000  
  
TENTANG  
  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta aturan pelaksanaannya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi tempat khusus parkir.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s/d 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Contoh dokumen lain yang dipersamakan antara lain adalah karcis parkir.

Pasal 12 s/d 20 : Cukup jelas.